



## PENGEMBANGAN PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL PENDIDIK SECARA BERKELANJUTAN

**Reny Dwi Riastuti**  
STKIP-PGRI Lubuklinggau  
renydwirastuti@ymail.com

### Abstrak

Artikel ini memaparkan kajian teori tentang pengembangan peningkatan kompetensi profesional pendidik secara berkelanjutan. Untuk kenaikan pangkat seorang guru diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan kepangkatannya. Guru pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IVe wajib melaksanakan kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif. Pengembangan yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya, meliputi: (1) pengembangan diri yang terdiri dari diklat fungsional, kegiatan kolektif guru, (2) publikasi ilmiah yang terdiri dari publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru, (3) karya inovatif yang meliputi: menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, dan mengikuti pengembangan, penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya.

**Kata Kunci :** *Pengembangan, Kompetensi Profesional Pendidik, Berkelanjutan*

### 1. PENDAHULUAN

Guru dalam komponen pendidikan memiliki peranan yang besar dan strategis, karena gurulah yang dijadikan sebagai ujung tonggak dalam pendidikan. Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan Indonesia yaitu menciptakan insan cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik maka seorang guru selayaknya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas profesionalisme seorang guru (Purwanto, 2011). Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional (Ali, 2016).

Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib untuk memiliki syarat tertentu, salah satu diantaranya adalah kompetensi. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan



tugas keprofesionalnya. Dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan peraturan pemerintah No. 19/2005 dinyatakan bahwa “Kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial”

Pemerintah mengeluarkan Permendiknas N0 35 Tahun 2010 yang telah dilaksanakan tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Untuk kenaikan pangkat seorang guru diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan kepangkatannya. Namun demikian masih ada sebagian guru yang belum berupaya untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya.

Adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa kurang baiknya kompetensi profesional guru MTs Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta oleh Rahmat pada tahun 2012, menunjukkan akan pentingnya pengembangan peningkatan kompetensi profesional pendidik. Melalui artikel ini akan disampaikan bagaimana pengembangan peningkatan kompetensi profesionalis pendidik secara berkelanjutan.

## 2. IDE UTAMA

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang di refleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak (Mulyasa, 2007). Menurut Sagala (2009), kompetensi adalah perpaduan dari penguasaan, pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya.

Standar kompetensi pendidik dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut akan terintegrasi dalam kinerja pendidik (Suardi, 2016).

### a. Kompetensi pedagogik

- 1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.



- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
  - 8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  - 9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - 10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- b. Kompetensi kepribadian
- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
  - 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
  - 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
  - 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
  - 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- c. Kompetensi sosial
- 1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
  - 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
  - 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
  - 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- d. Kompetensi profesional
- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
  - 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar matapelajaran
  - 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
  - 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, termasuk di dalamnya melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
  - 5) Memanfaatkan Teknologi Informatika untuk mengembangkan diri



Pengembangan kompetensi profesional pendidik diarahkan berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik tersebut dengan cara mengikuti pengembangan diri, Publikasi Ilmiah, dan karya inovatif. Pengembangan diri terdiri dari diklat kolektif guru diklat fungsional. Diklat kolektif dapat dikembangkan pada MGMP, KKG, MKKS, KKPS dan sebagainya. Sedangkan diklat fungsional dilaksanakan pada LPMP, P4T, dan sebagainya. Publikasi ilmiah terdiri dari presentasi pada forum Ilmiah, Publikasi Ilmiah atas penelitian ilmiah atau gagasan ilmiah di bidang pendidikan formal, publikasi buku pelajaran atau buku pengayaan, dan buku pengayaan guru. Karya inovatif terdiri dari menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau mendapatkan karya seni, membuat alat peraga atau alat praktikum, dan sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan dan peningkatan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IVe wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

#### Jenis Kegiatan Pengembangan Peningkatan Kompetensi Profesional

Jenis kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan meliputi: pengembangan diri yang meliputi: Diklat fungsional : kursus, pelatihan, penataran, bentuk diklat yang lain.

Kegiatan kolektif guru,

1. Mengikuti lokakarya, atau kegiatan kelompok musyawarah kerja guru atau in house training untuk penyusunan perangkat kurikulum dan/atau kegiatan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, penilaian, pengembangan media pembelajaran dan/atau kegiatan lainnya untuk kegiatan pengembangan peningkatan kompetensi profesional guru
2. Mengikuti, baik sebagai pembahas, maupun sebagai peserta pada seminar, coloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya
3. Mengikuti kegiatan kolektif lain yang sesuai tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya.



### Bukti fisik yang dinilai

Bukti fisik yang dinilai dalam jenis ini adalah bukti fisik laporan hasil pengembangan diri baik berupa diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru disusun dalam bentuk makalah deskripsi diri terkait dengan kegiatan pengembangan diri yang memuat maksud dan tujuan kegiatan, siapa penyelenggara kegiatan, apa kegunaan/manfaat kegiatan bagi guru dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dampak kegiatan dapat peserta didik, kapan waktu dan tempat kegiatan penyelenggaraan kegiatan dan bagaimana pola penyelenggaraan kegiatan dengan dilampiri foto kopi surat tugas dari kepala sekolah atau instansi terkait yang telah disahkan oleh kepala sekolah.

#### a. Publikasi ilmiah:

Presentasi pada forum ilmiah dengan jenis ini menjadi nara sumber pada seminar atau lokakarya ilmiah atau menjadi nara sumber pada coloqium atau diskusi ilmiah. Bukti fisik yang dinilai adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, dan surat keterangan dari panitia seminar atau sertifikasi/piagam dari panitia pertemuan ilmiah. Publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal Karya tulis berupa laporan hasil penelitian, misalnya :

- 1) Laporan hasil penelitian yang diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk buku ber ISBN dan telah mendapat pengakuan BSNP;
- 2) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah diedarkan secara nasional dan terakreditasi;
- 3) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan/dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat provinsi;
- 4) Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah diterbitkan /dipublikasikan dalam majalah ilmiah/jurnal ilmiah tingkat kabupaten;
- 5) Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah/madrasah dan disimpan di perpustakaan.

#### Bukti fisik:

- 1) Buku asli atau fotokopi yang menunjukkan keterangan nama penerbit, tahun terbitan serta nomor ber ISBN. Jika buku tersebut telah diedarkan secara nasional, harus disertakan pernyataan dari penerbit yang menerangkan bahwa



buku tersebut telah beredar secara nasional, jika buku tersebut telah lulus dari BSNP Kementerian Pendidikan Nasional maka harus ada keterangan yang jelas tentang persetujuan atau pengesahan dari BSNP tersebut umumnya berupa tanda persetujuan/pengesahan dari BSNP tersebut yang tercetak di sampul buku. Majalah/jurnal ilmiah atau fotokopi yang menunjukkan adanya nomor ISSN tanggal terbitan, susunan dewan redaksi, dan editor (mitra bestari) Jika jurnal tersebut dinyatakan telah terakreditasi harus disertai dengan keterangan;

- 2) Makalah laporan hasil penelitian yang dilengkapi dengan berita acara yang membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut telah diseminarkan di sekolah/madrasah.
- b. Makalah berupa tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Makalah tinjauan ilmiah adalah karya tulis guru yang berisi ide/gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di satuan pendidikannya (di sekolah/madrasah). Bukti fisik yang dinilai adalah makalah asli atau foto kopi dengan surat pernyataan tentang keaslian dari kepala sekolah atau madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala perpustakaan sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa arsip dari buku, jurnal/makalah telah disimpan di perpustakaan sekolah/madrasah.
- c. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru terdiri dari:
- 1) Buku pelajaran adalah buku berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu dan diperuntukkan bagi siswa pada suatu jenjang pendidikan tertentu atau sebagai bahan pegangan mengajar guru baik sebagai buku utama atau buku pelengkap. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun diterbitkan, serta keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP, nomor ISBN. Jika buku tersebut berupa fotokopi maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah disertai tandatangan kepala sekolah/madrasah dan cap kepala sekolah/madrasah bersangkutan;
  - 2) Modul/diktat pembelajaran per semester. Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan guru untuk



mempermudah/memperkaya materi mata pelajaran/bidang studi yang disampaikan oleh guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Materi pelajaran pada suatu modul disusun dan disajikan sedemikian rupa agar siswa secara mandiri dapat memahami materi yang disajikan. Modul umumnya terdiri dari: petunjuk untuk siswa, isi materi bahasan (uraian dan contoh), lembar kerja siswa, evaluasi, kunci jawaban, dan pegangan tutor/guru (jika ada). Ciri lain modul adalah dalam satu modul terdapat beberapa kegiatan belajar yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan di setiap akhir kegiatan belajar terdapat umpan balik dan tindak lanjut. Umumnya satu modul menyajikan satu topik materi bahasan yang merupakan satu unit program pembelajaran tertentu. Sebagai bagian dari modul, buku materi bahasan mempunyai kerangka isi yang tidak berbeda dengan buku pelajaran. Ciri khas modul adalah tersedianya berbagai petunjuk yang lengkap dan rinci agar siswa mampu menggunakan modul dalam pembelajaran secara mandiri. Diktat berbeda dengan modul, diktat adalah buku pelajaran yang masih mempunyai keterbatasan baik dalam jangkauan penggunaannya maupun cakupan isinya. Dengan demikian kerangka isi diktat yang baik seharusnya tidak berbeda dengan buku pelajaran, namun karena masih digunakan di kalangan sendiri (terbatas) beberapa bagian isi seringkali diabaikan. Bukti fisik diktat asli atau fotokopi dengan disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi, atau kabupaten/kota atau sekolah/madrasah setempat dengan pengesahan dari dinas pendidikan provinsi atau dinas pendidikan kabupaten/kota;

- 3) dalam bidang pendidikan. Buku dalam bidang pendidikan merupakan buku yang berisi pengetahuan terkait dengan bidang kependidikan. Bukti fisik buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan nama penulis, nama penerbit, tahun terbitan, serta keterangan lain yang diperlukan. Jika buku tersebut merupakan foto kopi maka diperlukan pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan;
- 4) Karya terjemahan. Karya terjemahan adalah tulisan yang dihasilkan dari penerjemahan buku pelajaran dalam bidang pendidikan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia atau sebaliknya dari Bahasa Indonesia ke bahasa asing atau bahasa daerah. Bukti fisik karya terjemahan atau fotokopinya yang secara jelas



menunjukkan nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku terjemahan. Buku terjemahan tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala sekolah/madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut untuk menunjang proses pembelajaran disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan;

- 5) Buku pedoman guru. Buku pedoman guru adalah buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru. Bukti fisik makalah rencana kerja (pedoman kerja guru) yang secara jelas menunjukkan nama penulis dan tahun rencana kerja tersebut akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah/madrasah yang disertai tanda tangan kepala sekolah/madrasah dan cap sekolah/madrasah bersangkutan

d. Karya inovatif

kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan:

- 1) Menemukan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang selanjutnya disebut karya sains/teknologi adalah karya hasil rancangan/pengembangan/percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya. Jenis karya teknologi:
  - a) Media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer untuk setiap standar kompetensi atau beberapa kompetensi dasar;
  - b) Program aplikasi komputer untuk setiap aplikasi;
  - c) Alat/mesin yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat untuk setiap unit alat/mesin;
  - d) Bahan tertentu hasil penemuan baru atau hasil modifikasi tertentu untuk setiap jenis bahan;
  - e) Konstruksi dengan bahan tertentu yang dirancang untuk keperluan bidang pendidikan atau kemasyarakatan untuk setiap konstruksi;
  - f) Hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi untuk setiap hasil eksperimen;
  - g) Hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran.



Bukti fisik karya adalah:

- a) Laporan cara pembuatan dan penggunaan alat/mesin dilengkapi dengan gambar/foto karya teknologi tersebut dan lain-lain yang dianggap perlu;
  - b) Laporan cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran/bahan ajar interaktif berbasis komputer dilengkapi dengan hasil pembuatan media pembelajaran/bahan ajar tersebut dalam compact disk;
  - c) Laporan hasil eksperimen/percobaan sains/teknologi dilengkapi dengan gambar/foto karya saat melakukan eksperimen dan bukti pendukung lainnya;
  - d) Laporan hasil pengembangan metodologi/evaluasi pembelajaran karya sains/teknologi tersebut dipergunakan dilengkapi dengan buku/naskah/instrumen hasil pengembangan;
  - e) Lembar pengesahan/ Pernyataan minimal dari kabupaten/kota bahwa sains teknologi tersebut dipergunakan di sekolah/madrasah atau di lingkungan masyarakat.
- 2) Menemukan atau menciptakan karya seni. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, kata yang mampu memberi makna transendental baik spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan.
  - 3) membuat atau memodifikasi alat pelajaran,
  - 4) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman soal dan sejenisnya

Prinsip Pengembangan peningkatan kompetensi profesional secara berkelanjutan

Pengembangan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip antara lain

- 1) Ilmiah, dimana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan
- 2) Relevan, dimana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik
- 3) Sistematis, dimana setiap komponen dalam kompetensi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi
- 4) Konsisten, dimana adanya hubungan yang ajeg dan taat asas antara kompetensi dan indikator



- 5) Aktual dan kontekstual yakni rumusan kompetensi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ipteks,
- 6) Fleksibel, dimana rumusan kompetensi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
- 7) Demokratis, dimana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya baik secara individual maupun institusional.
- 8) Objektif, dimana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetensi profesinya.
- 9) Komprehensif, dimana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan bisa menjalani hidup bersama orang lain.
- 10) Memandirikan, dimana setiap guru secara terus menerus diberdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya.
- 11) Profesional, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas
- 12) Bertahap, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas
- 13) Berjenjang, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi.
- 14) Berkelanjutan, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
- 15) Akuntabel, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
- 16) Efektif, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan



dan pengembangan profesi dan karir guru lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru.

- 17) Efisien, dimana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumberdaya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal.

### 3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari artikel di atas adalah Standar kompetensi pendidik dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut akan terintegrasi dalam kinerja pendidik. Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh guru dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya. Untuk kenaikan pangkat seorang guru diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah sesuai dengan keangkatannya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang IIIa sampai dengan pangkat pembina Utama golongan ruang IVe wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.

Saran penulis untuk pembaca, terkhusus pendidik, adalah untuk melakukan pengembangan peningkatan kompetensi keprofesional secara berkelanjutan dengan cara-cara yang telah penulis uraikan di atas.

### 4. REFERENSI

- Ali. Mustadi. Mata Kuliah Pengembangan Kompetensi Guru. 2 Mei 2016.
- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmat, Munawir. (2012). *Profil Guru Agama MTs Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta Dilihat Dari Latar Belakang Biologis Guru*.
- Rohaeni, Neni, dan Yoyoh Jubaedah. *Model Desain Kurikulum Pelatihan Profesi Guru Vocasional Berbasis Teknologi Curruculum*.
- Purwanto, M. (2011). *Psikologi Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Sagala, Syaiful.(2009). *Kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*. Bandung: alfabeta
- Suardi, B. *Pengembangan profesionalme guru*. Widyaiswara LPMP. SULSEL. 2 Mei 2016. <http://www.lpmppsulsel.net>.



Undang-undang RI no14 tahun (2005). *Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jakarta: Sinar Grafika. Anas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang SISDIKNAS (Bandung:Fermana,2006).